

LAMPIRAN



PUTUSAN

No : 2220/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL

honor ds *honor ds* *plu*
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FARIZ ROESTAM MOENAF als. FARIS R.M.**
Tempat lahir : Jakarta,
Umur / Tanggal lahir : 48 tahun / 5-Januari-1959,
Jenis kelamin : Laki laki.
Kebangsaan/Warganegara: Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Camar XI Blok 4 Bintaro Jaya Rt.001/008 Kel.
Pondok Betung, Kec.Pondok Aren, Tangerang
Agama : Islam,
Pekerjajaan : Wiraswasta (Musisi),
Pendidikan : Program Sarjana Muda Seni Rupa,

Terdakwa ditahan sejak : tanggal 29 Oktober 2007 sampai dengan sekarang ;

Di Persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **JOHN K AZIZ, SH Dkk,** Advokat dari Kantor “ **JOHN AZIZ & ASSOCIATES LAW FIRM,** beralamat di Menara Kuningan Lt.7 Unit M, Jln. HR Rasuna Said Blok X.7 kav. 5 Jakarta Selatan

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah, memperhatikan Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukkan majelis hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah, memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah, memperhatikan keterangan terdakwa, para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah, mempelajari tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 27 Februari 2008, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FARIZ RUSTAM MUNAF alias FARIZ RM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika sesuai dengan dakwaan Primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARIZ RUSTAM MUNAF alias FARIZ RM tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 2.000.000,- subsider 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe berisi 1 1/2 linting ganja berat netto 0,7038 gram dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini terdakwa telah mengajukan pembelaan lisannya yang disampaikan di persidangan pada tanggal 27 Februari 2008, yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa, demi Allah demi Rasulullah tas dan lintingan ganja adalah bukan milik terdakwa, dan mengapa permintaan terdakwa agar di dalam tas tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium tentang adanya sidik jari ternyata tidak dikabulkan ;

Bahwa, atas terdakwa selalu ada tanda huruf F sebagai initial nama Fariz ;

Bahwa, terdakwa tidak bermaksud untuk berbelit-belit dalam memberikan keterangan, akan tetapi keterangan tersebut adalah yang sebenarnya keterangan sejujurnya, karena terdakwa merasa tidak pernah mempunyai tas dan ganja tersebut, sehingga jika hal tersebut dikatakan berbelit-belit, maka terdakwa moho maaf ;

Bahwa, jika majelis menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, mohon putusan yang se adil-adilnya dan seringan-ringannya karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pensihat Hukum terdakwa juga telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 5 Maret 2008 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan membebaskan terdakwa FARIZ ROESTAM MOENAF alias FARIZ RM, atau menyatakan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
2. Memulihkan hak-hak terdakwa FARIZ ROESTAM MOENAF alias FARIZ RM dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Negara ;

atau jika Majelis Hakim berpendapat lain :

1. Menyatakan terdakwa FARIZ ROESTAM MOENAF alias FARIZ RM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan, baik di dalam dakwaan primer maupun subsider ;
2. Membebaskan terdakwa FARIZ ROESTAM MOENAF alias FARIZ RM dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Negara ;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan baik yang diajukan oleh terdakwa maupun oleh Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah menanggapi dalam replik lisan-nya yang diajukan di persidangan pada tanggal 5 Maret 2008, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan-nya ;

Menimbang, bahwa di persidangan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan duplik lisannya yang disampaikan di persidangan pada tanggal 5 Maret 2008, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa sebagai berikut :

PRIMER :

Bahwa ia terdakwa FARIZ ROESTAM MOENAF alias FARIS RM., pada hari Minggu tanggal 28-Oktober-2007 sekira pukul 05.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2007, bertempat di dalam mobil Taxi Cendrawasih No.Polisi B-8053 UP di Jl. Radio Dalam Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak dan melawan Hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- bahwa terdakwa mulanya hari Minggu tanggal 28-Oktober-2007 sekira pukul 05.40 WIB, saat terdakwa bersama dengan saksi SHELLY KUSUMAJAYA, pulang kerja dan menggunakan jasa taxi Cendrawasih warna Biru dengan No.Polisi B-8053 UP sedang melintas di Jl. Radio Dalam Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ada Razia Polisi dan taxi yang ditumpangi oleh terdakwa dihentikan oleh saksi FADILAH ALI dan saksi DC NUGROHO, selaku petugas POLRES dan ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1(satu) buah bekas bungkus rokok Djie Sam Soe yang di dalamnya berisi 1½ (satu setengah) linting kertas warna putih berisikan daun ganja dengan berat netto 0,7038 gram dari dalam tas ransel warna Hitam milik terdakwa dan menurut pengakuannya daun ganja tersebut dari pemberian orang yang baru dikenal di tempat kerja terdakwa yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri ;



- Bahwa terdakwa mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan RI dan Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.340/X/2007/LAB NARKOBA/PUS T&R tanggal 30-Oktober-2007, pada kesimpulannya menyatakan barang bukti 1(satu) buah bekas bungkus rokok Djie Sam Soe yang terdapat 1½ (satu setengah) linting kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,7038 gram adalah benar mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol)/Ganja sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (1) huruf a UU RI No.22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

SUBSIDER :

Bahwa ia terdakwa FARIZ ROESTAM MOENAF alias FARIS RM. Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Primer tersebut di atas, Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- bahwa terdakwa mulanya hari Minggu tanggal 28-Oktober-2007 sekira pukul 05.40 WIB, saat terdakwa bersama dengan saksi SHELLY KUSUMAJAYA, pulang kerja dan menggunakan jasa taxi Cendrawasih warna Biru dengan No.Polisi B-8053 UP sedang melintas di Jl. Radio Dalam Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ada Razia Polisi dan taxi yang ditumpangi oleh terdakwa dihentikan oleh saksi FADILAH ALI dan saksi DC NUGROHO, selaku petugas POLRES dan ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1(satu) buah bekas bungkus rokok Djie Sam Soe yang di dalamnya berisi 1½ (satu setengah) linting kertas warna putih berisikan daun ganja dengan berat netto 0,7038 gram dari dalam tas ransel warna Hitam milik terdakwa dan menurut pengakuannya daun ganja tersebut dari pemberian orang yang baru dikenal di tempat kerja terdakwa ;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika tersebut dengan cara dilinting dengan kertas papir dibentuk dan dihisap seperti menghisap rokok, dan yang dirasakan oleh terdakwa setelah menghisap narkotika tersebut adalah pikiran tenang dan mengerjakan sesuatu menjadi lebih santai
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol. 17/X/2007/Dokpol tanggal 29-Oktober-2007 dari POLDA Metro Jaya Bidang Kedokteran dan Kesehatan, dimana hasil Laboratorium untuk Canabis/ganja adalah positif dan ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkotika, dimana sampai saat ini terdakwa masih berobat dan dirawat jalan atas ketergantungan Narkotika kepada dr. Priche Dewantie Haroen, Sp.An., di Puri Sriwedari K-8 Jalan Raya Cibubur Jakarta Timur sejak bulan Desember-2005 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 huruf a UU RI No.22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut, Jaksa telah mengajukan saksi-saksi yang di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : **FADHILAH ALI,**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sejak melakukan penangkapan ;
- Bahwa, penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2007 sekira pukul 05.40 di Jln. Radio Dalam dalam rangka melakukan tugas operasi gabungan bersama beberapa anggota POLRI lainnya, diantaranya adalah saksi Bripta. DC NUGROHO ;
- Bahwa, operasi tersebut dilakukan bersifat umum untuk memeriksa tentang surat-surat kendaraan bermotor dan SIM, senjata tajam, senjata api dan narkotika, semua petugas memakai seragam dinas ;
- Bahwa, beberapa saat kemudian saksi menghentikan sebuah taxi Cenderawasih, setelah saksi menghentikan taxi tersebut dan melakukan pemeriksaan ternyata di dalam taxi tersebut ada dua orang penumpang, yakni terdakwa dan seorang wanita yang duduk di jok belakang ;
- Bahwa, kemudian saksi memeriksa tas tangan milik si wanita, dan tidak diketemukan barang yang mencurigakan ;
- Bahwa, kemudian saksi melakukan pemeriksaan ke jok depan di samping sopir , saksi menemukan ada 2 (dua) buah tas berwarna hitam ;
- Bahwa, salah satu tas yang bentuknya seperti tas laptop berisi peralatan elektronika, sedangkan tas lainnya yang sekarang dijadikan barang bukti hanya berisi bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya terdapat 1 ½ linting ganja , tidak ada pakaian kotor dan atau barang-barang lainnya ;
- Bahwa, pada waktu saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, terdakwa tenang saja dan tidak panic ;



- Bahwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti berupa dua buah tas warna hitam dibawa ke Polsek Kebayoran baru ;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan hanya satu buah tas, sedangkan tas lainnya tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Fadilah Ali tersebut, terdakwa menyangkali sebageian keterangannya, yakni bahwa tas dan barang bukti ganja adalah bukan miliknya, karena setiap tas milik terdakwa selalu ada label huruf F (initial Fariz) ;

2. Saksi : **SHALLY KUSUMA JAYA.**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah staff terdakwa ;
- Bahwa, tugas saksi adalah mempersiapkan segala kebutuhan pada waktu terdakwa latihan ;
- , bahwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2007, saksi bersama terdakwa dan beberapa anggota musik melakukan latihan persiapan untuk pentas dalam rangka Hari Ulang Tahun Pertamina yang ke 50 di Studio Lebak Bulus ;
- Bahwa, saksi beserta beberapa teman dan staaf lainnya mempersiapkan peralatan dan kebutuhan untuk latihan lainnya ;
- Bahwa, latihan dimulai sekitar pukul 20.00 dan baru berakhir sekitar pukul 03.00 WIB ;
- Bahwa, setelah selesai latihan saksi bersama saksi Rahmad Said dan teman-teman lainnya, membereskan peralatan dan barang-barang milik terdakwa, diantaranya pakaian-pakaian kotor terdakwa untuk dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam ;
- Bahwa, saksi ikut membereskan tas-tas dan pakaian kotor milik terdakwa, satu buah tas yang agak besar berisi pakaian kotor terdakwa, sedangkan satu buah tas yang lebih kecil berisi computer, mike, agenda dan kabel ;
- Bahwa, sekitar pukul 04 sampai 04.30 wib saksi pulang dengan menggunakan taxi Cendrawasih dan diantar oleh terdakwa ;
- Bahwa, saksi bersama terdakwa duduk di jok belakang sedangkan dua buah tas milik terdakwa diletakkan di jok depan di samping sopir ;
- Bahwa, sesampainya di Jln. Radio Dalam, ada beberapa orang Polisi yang menyetop taxi saksi dan kemudian Polisi tersebut melakukan pemeriksaan dan pengeledahan baik terhadap saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan ternyata tidak diketemukan barang apa-apa, maka taxi diperbolehkan berjalan ;
- Bahwa, akan tetapi baru berjalan beberapa meter taxi diberhentikan kembali, dan Polisi kembali melakukan pengeledahan dan kemudian menunjukkan bungkus rokok Dji Sam Soe sambil menanyakan tas ini milik siapa ;
- Bahwa, saksi baru tahu mengenai barang bukti tas dan bungkus rokok Dji Sam Soe tersebut ada lintingan daun ganja setelah diperlihatkan di kantor Polisi ;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis apakah tas sebagai barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik terdakwa atau bukan ;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa tidak pernah merokok Dji Sam Soe karena rokok terdakwa adalah Sampurna mild merah ;
- Bahwa, kemudian saksi dengan menggunakan taxi diajak ke Polsek, sedangkan terdakwa dibawa dengan menggunakan mobil Polisi ;
- Bahwa, kedua buah tas tetap di mobil taxi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi : DC NUGROHO.-

- Bahwa, saksi dipeiksa Penyidik berlainan waktu dengan saksi Fadhilah ;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sejak saat melakukan penangkapan dalam operasi gabungan ;
- Bahwa, penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2007 sekitar pukul 05.40 di Jln.Radio Dalam ;
- Bahwa, saksi bertugas di Polsek Kebayoran Baru Unit Narkoba ;
- Bahwa, waktu itu saksi bersama beberapa anggota Polisi diantaranya saksi Fadhilah Ali melakukan operasi rutin yang sifatnya umum dengan obyek operasi senjata tajam, senjata api, surat-surat kendaraan dan narkoba ;
- Bahwa, di dalam operasi tersebut saksi tidak memakai pakaian seragam/dinas, melainkan dengan memakai pakaian biasa ;
- Bahwa, kemudian saksi Fadhilah Ali memberhentikan sebuah taxi Cenderawasih, setelah diperiksa di dalam taxi tersebut ada dua orang penumpang yakni terdakwa dan seorang wanita
- Bahwa, kemudian saksi fadhilah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan barang-barang di dalam taxi ;
- Bahwa, setelah taxi dihentikan oleh saksi fadhilah Ali, maka seluruh penumpangnya disuruh turun sedangkan tas masih tetap di jok depan samping sopir ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah tas milik teman wanita terdakwa ikut digeledah atau tidak ;
- Bahwa, sopir taxi tidak pernah digeledah ;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan di jok depan di samping sopir terdapat dua buah tas, yang satu lebih kecil berisi alat-alat musik, sedangkan yang satu lagi agak lebih besar berisi pakaian-pakaian kotor berupa baju, kaos dan celana serta bungkus rokok Dji Sam Soe dan lintingan ganja ;
- Bahwa, pada waktu saksi Fadhilah Ali melakukan pemeriksaan terhadap tas, posisi saksi Fadhilah di depan sedang memeriksa, saksi sendiri di belakang saksi Fadhilah dan terdakwa berada di dekat saksi ;
- Bahwa, kemudian saksi Fadhilah menunjukkan kepada terdakwa lintingan ganja dan ganja tersebut sempat direbut dan dibuang oleh terdakwa ;
- Bahwa, kemudian dua buah tas tersebut diamankan oleh saksi Fadhilah dan dipindahkan dari taxi kemudian dibawa ke kantor Polsek Kebayoran Baru ;
- Bahwa, terdakwa diperiksa oleh Penyidik tiga jam kemudian, dan saksi tidak mendampingi penyidik pada saat melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa, saksi tahu kalau dua buah tas tersebut milik terdakwa karena saksi diberi tahu oleh penyidik ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan sebagian yakni bahwa tas dan ganja barang bukti bukan miliknya dan terdakwa berani diperiksa apakah pada tas itu ada sidik jari terdakwa ;

3. Saksi : EDY SURATNO.-

- Bahwa saksi sudah dekatar 20 tahun menjadi sopir dan terakhir menjadi Taxi Cenderawasih Group Blue Bird ;

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2007, sekitar pukul 04.30 WIB, saksi mendapat order untuk menjemput penumpang di Cirende Permai Lebak Bulus ;
- Bahwa, waktu itu ada 2 orang penumpang satu laki-laki dan satu lagi perempuan dan terakhir saksi diberirahu penumpang tersebut adalah terdakwa dan seorang asistennya ;
- Bahwa, penumpang itu membawa 2 buah tas warna hitam berupa satu buah tas ransel dan satunya lagi seperti tas laptop dengan tujuannya ke daerah Duren Sawit ;
- Bahwa, kemudian 2 buah tas tersebut diletakkan di jok depan di samping tempat duduk saksi sedangkan terdakwa dan asistennya duduk di bangku belakang ;
- Bahwa, saksi melihat kedua tas tersebut berisi penuh kelihatan gemuk ;
- Bahwa, sesampainya di jalan Radio Dalam saksi kena rasia yang dilakukan oleh 2 orang Polisi, mereka menghentikan dan menggeledah mobil dan penumpangnya, saksi tidak diperiksa ;
- Bahwa, yang pertama digeledah adalah teman terdakwa akan tetapi tidak diketemukan apa-apa ;
- Bahwa, kemudian Polisi menggeledah badan terdakwa dan tidak diketemukan apa-apa hanya rokok Sampurna Mild warna putih merah, lalu Polisi mengambil tas sambil menanyakan tas ini milik siapa, dan dijawab tas terdakwa ;
- Bahwa, saksi melihat di tas ransel yang digeledah Polisi berisi beberapa lembar baju dan kaos, kemudian Polisi menemukan dan menunjukkan satu bungkus rokok Dji Sam Soe kepada terdakwa ;
- Bahwa, kemudian terdakwa merebutnya dari tangan Polisi dan lalu membuangnya akan tetapi kemudian diambil Polisi ;
- Bahwa, setelah dibuka isinya lintingan ganja sebanyak 11/2 linting ;
- Bahwa, saksi melihat bungkus rokok yang berisi lintingan ganja itu ditemukan dari dalam tas yang berbentuk ransel akan tetapi saksi tidak melihat saat Polisi mengambilnya ;
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi dengan barang bukti, bentuknya ransel warna hitam ;
- Bahwa, karena ada ganja maka SIM dan STNK saksi ditahan dan saksi disuruh ke kantor Polisi Taman Puring, sedangkan terdakwa di mobil Polisi ;
- Bahwa, pada waktu terdakwa diperiksa kelihatan biasa saja dan tidak stress, sedangkan teman wanitanya nampak ketakutan karena tidak membawa KTP ;

Menimbang, , bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyangkali sebagian keterangan saksi yakni, bahwa terdakwa tidak pernah merebut lintingan ganja dari Polisi ;

5. Saksi : ASEP WINARDI.-

- Bahwa, saksi yang membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan urine terdakwa ;
- bahwa, dari hasil pemeriksaan positif dalam urine terdakwa mengandung Canabis, Amphetamin dan Opium ;
- Bahwa, yang melakukan pengambilan urine terdakwa adalah penyidik dan dokter jaga di Polsek yakni Dr. Bayu pada tanggal 28 Oktober 2007 ;
- Bahwa, baru kemudian saksi melakukan cek laboratorium pada tanggal 28 Oktober 2007 sekitar pukul 21 WIB ;
- Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan urine saksi buat dan saksi tanda tangani pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2007
- Bahwa, pada waktu saksi menerima kiriman urine untuk diperiksa laboratories, botol tempat urine tidak ada label nama si pemilik ;



- Bahwa, saksi tidak tahu kapan urine itu diambil dan saksi yakin kalau yang diperiksa itu urine terdakwa karena waktu itu tidak ada tersangka lain kecuali terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak tahu apakah yang diperiksa saksi itu urine terdakwa apa bukan ;

Menimbang, bahwa di persidangan melalui Penasihat Hukumnya terdakwa juga telah mengajukan beberapa orang saksi yang di bawah sumpah di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : RAHMAD SAID .-

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena berteman, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa, semasa SMA saksi bersama terdakwa sama-sama bermain musik ;
- Bahwa, sejak 6 atau 7 bulan sebelum kejadian terdakwa sering menggunakan studio rekaman milik saksi ;
- Bahwa, di dalam rangka mempersiapkan pentas musik dalam ulang tahun Pertamina, maka saksi bersama terdakwa sudah 3 hari terus menerus berlatih musik bersama anggota group lainnya di studio milik saksi dan pada hari ke tiga terdakwa beserta kelompoknya berlatih di studio musik Lebak Bulus yang disiapkan oleh Pertamina ;
- Bahwa, oleh karena terdakwa sudah 2 hari tidak pulang dan selalu tidur di rumah saksi karena berlatih musik, saksi pernah menyarankan agar terdakwa pulang dahulu ;
- Bahwa, di tempat atau studio musik yang disiapkan Pertamina di Lebak Bulus tersebut juga banyak orang-orang kelompoknya Pertamina, yang saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2007, saksi menghubungi terdakwa karena akan berlatih di studio Lebak Bulus dan terdakwa mengatakan langsung saja ketemu di Lebak Bulus ;
- Bahwa, kemudian malam itu saksi dan terdakwa berlatih di Studio Lebak Bulus sampai sekitar jam 03.00 ;
- Bahwa, oleh karena waktu sudah larut, maka terdakwa mengakhiri latihannya, dan saksi segera mengemasi peralatan musik memasukkannya ke dalam tas milik terdakwa ;
- Bahwa, waktu itu saksi ikut membantu memasukkan pakaian kotor milik terdakwa yang sudah 2 hari tidak pulang ke dalam tas ransel warna hitam, sedangkan peralatan musik berupa dan laptop VR 1810 yakni digital musik sejenis alat perekam ;
- Bahwa, saksi tahu betul tas milik terdakwa yang berisi pakaian kotor, agenda dan pulpen ada tanda huruf F initial Fariz, karena tas tersebut selalu dibawa-bawa terdakwa pada saat latihan sejak 2 atau 3 bulan yang lalu ;
- Bahwa, sedangkan tas yang diajukan di persidangan bukan milik terdakwa karena tidak ada huruf F nya dan tas milik terdakwa sudah tidak baru lagi ;
- Bahwa, pada waktu saksi mengemasi pakaian kotor terdakwa ke dalam tas ransel tidak ada bungkus rokok Dji Sam Soe ;
- Bahwa selama saksi bergaul dengan terdakwa, terdakwa tidak pernah merokok lain selain Sampurna Mild warna merah ;
- Bahwa, sekira pukul 4.30 WIB saksi berpisah dengan terdakwa, karena saksi pulang duluan dan terdakwa akan mengantar Shally ke daerah Duren Sawit ;

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2007 pagi istri terdakwa menelpon saksi dan menanyakan dimana terdakwa lalu saksi katakana saksi tidak tahu dan posisi saksi sekarang sedang di luar kota ;
- Bahwa, 4 jam kemudian istri terdakwa menelpon saksi kembali mengabarkan kalau terdakwa ditahan di Polsek ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkebaratan ;

2. Saksi : **dr. PRICHE DEWANTIE HAROEN, SpAN .-**

- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan terdakwa karena berteman akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa, saksi adalah seorang dokter ahli anestasi ;
- Bahwa, sekitar tahun 2004 terdakwa datang ke tempat praktek saksi dan mengatakan ingin sembuh atau berhenti dari ketergantungan narkotika, dan kemudian saksi menanyakan apakah terdakwa akan sungguh-sungguh berhenti dan dijawab “ iya “ ;
- Bahwa, oleh karena terdakwa menyatakan akan sungguh-sungguh berhenti dari ketergantungan narkotika, maka sejak saat itu saksi selalu merawat dan mengawasi terdakwa yang secara intensif datang ke tempat saksi ;
- Bahwa, selama merawat terdakwa, saksi selalu mengontrol cek urine terdakwa sekali dalam 6 bulan ;
- Bahwa, saksi merawat terdakwa dengan cara mengurangi kadar ketergantungan narkotikanya dengan memberikan obat gramadol, semacam narkotika kadar rendah, yang semakin lama sedikit demi sedikit dosisnya dikurangi ;
- Bahwa, setelah melakukan perawatan terdakwa secara ketat, pada tahun 2005 pada diri terdakwa sudah bersih tidak ada zat-zat narkotika /kadar cannabis (ganja), akan tetapi saksi tetap memantau ;
- Bahwa, pada diri seseorang walaupun tidak pernah menghisap ganja akan tetapi apabila ia duduk di samping perokok ganja, maka di urine atau darahnya dapat tertular zat-zat narkotika seperti halnya perokok pasiv ;
- Bahwa, pada awal menjadi pasien saksi, pada diri terdakwa mengandung cannabis, amphetamine dan opium, akan tetapi 6 bulan yang lalu sebelum kejadian , sudah bersih ;
- Bahwa, zat-zat narkotika dapat bertahan di tubuh seseorang sangat bervariasi, jika ginjalnya normal, maka dapat bertahan sampai 45 hari, akan tetapi jika ginjalnya tidak berfungsi, maka zat narkotika dapat bertahan sampai 10 tahun lamanya ;
- Bahwa, benar atas permintaan dari POLSEK, saksi melakukan pemeriksaan darah dan urin terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya negative dari narkotika ;
- Bahwa, untuk rehabilitasi pengguna narkotika, si pengguna dapat ditempatkan untuk perawatan di tempat saksi bekerja yakni di RS Melia Cibubur, karena di RS tersebut ada fasilitas rehabilitasi medis bagi pengguna yang kecanduan ;
- Bahwa, caranya dengan metode detoxifikasi atau menidurkan si pasien selama 24 jam untuk mencuci darah si pasien ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi : **dr. POPO SISWANTO.-**

- Bahwa, saksi adalah salah satu tenaga dokter Laboratorium dari Kimia Farma ;



- Bahwa, tugas saksi adalah untuk melakukan pemeriksaan laboratories atas permintaan dokter RS maupun lembaga lain terhaap kandungan zat-zat narkotika pada diri pasien ;
- Bahwa, pada tanggal 24 Januari 2008 atas permintaan dokter yang merawat terdakwa dan Penasihat Hukumnya, saksi melakukan tes urine terdakwa di tempat ruang enahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
- Bahwa, pemeriksaan urine dilakukan dengan menggunakan alat sejenis kaset, sebagai alat standard pemeriksaan penderita ketergantungan narkotika ;
- Bahwa, apabila ingin mengetahui kadar zat narkotika pada tubuh pasien, maka pemeriksaan urine harus dilakukan tidak boleh lebih dari 6 jam, karena jika pemeriksaan dilakukan lebih dari 6 jam maka hasilnya tidak akurat ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, maka kadar zat narkotika berupa cannabis, amphetamine dan opium negative, yang artinya pada tubuh terdakwa sudah tidak ada zat-zat narkotikanya ;
- Bahwa, sebagai standar prosedur tetap didalam pemeriksaan urine tersangka pengguna narkotika, maka apabila seorang dokter hendak melakukan pemeriksaan urine seorang pasien, maka si pemeriksa harus lihat pengambilan urine dari si tersangka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **terdakwa telah menerangkan** di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar untuk mempersiapkan pentas ulang tahun Pertamina, terdakwa mendapat order pementasan musik yang akan diselenggarakan sekitar bulan Nopember 2007 ;
- Bahwa, untuk mempersiapkan pentas tersebut terdakwa bersama group musiknya melakukan latihan-latihan, semula terdakwa latihan di studio milik saksi Rahmad Said ;
- Bahwa, terdakwa berlatih di studio Rahmad Said karena terdakwa sudah kenal dan berteman dengan Rahmad Said sejak SMA ;
- Bahwa, 2 hari sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa bersama groupnya berlatih di studio saksi Rahmad Said, terdakwa tidak pulang ke rumah dan untuk makan dan tidur, tetap di rumah saksi Rahmad Said ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2007 terdakwa bersama group musiknya berlatih di Studio rekaman di Lebak Bulus yang disediakan oleh pihak panitia yakni Pertamina ;
- Bahwa, didalam studio tersebut banyak juga tamu-tamu atau orang-orang Pertamina yang terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa, saat itu terdakwa latihan hingga pukul 3.00 WIB bersama saksi Shally (asisten terdakwa) dan saksi Rahmad Said sebagai personil yang mempersiapkan keperluan atau perlengkapan musiknya dibantu oleh anggota lainnya ;
- Bahwa, karena waktu sudah larut maka latihan diakhiri, saksi Shally dan Rahmad Said mengemasi perlengkapan musik ;
- Bahwa, karena terdakwa sudah 3 hari tidak pulang ke rumah, maka ada beberpa lembar pakian kotor terdakwa berupa baju, kaos dan celana yang ikut dikemas dan dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam merk Bodypack milik terdakwa oleh saksi Shally dan Rahmad Said ;

- Bahwa, waktu itu terdakwa membawa 2 buah tas, satu buah berisi laptop digital musc, kabel-kabel dan peralatan musik lainnya sedangkan satu buah ta Bodypack warna hitam berisi mike, agenda, pulpen, guting dan beberapa pakaian kotor seperti baju, kaors dan celana ;
- Bahwa, sekitar pukul 4.30 terdakwa pulang berama saksi Shally dengan menggunakan taxi Cinderawasih dengan tujuan daerah Duren Sawit ;
- Bahwa, kedua tas tersebt terdakwa taruh di jok depan samping sopir, sedangkan terdakwa dan Shally duduk di bangku belakang ;
- Bahwa sesampainya di Jalan Radio Dalam taxi yang terdakwa dan saksi Shally tumpangi dihentikan oleh Polisi tim gabungan operasi diantaranya saksi Fadhilah Ali dan saksi DC Nugroho ;
- Bahwa, pada awalnya Polisi menggedah tas milik terdakwa , terdakwa masih duduk di jok belakang, dan setelah Polisi menanyakan bungkus rokok Dji Sam Soe tersebt kepada terdakwa, baru terdakwa diduruh turun dari mobil ;
- Bahwa, pada waktu itu terdakwa sempat digeledah dan tidak diketemukan apa-apa selain rokok Sampurna Mild warna merah putih, rokok yang selalu terdakwa isap ;
- Bahwa, setelah tidak diketemukan apa-apa, Polisi menggedah kembali tas milik terdakwa yang terdakwa letakkan di jok depan samping sopir , kemudian Polisi tersebut menunjukkan satu bungkus rokok Dji Sam Soe sambil menanyakan kepada terdakwa tas ini milik siapa dan terdakwa jawab milik terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa tidak kenal dengan bungkus rokok Dji Sam Soe, karena terdakwa tidak pernah membeli dan merokok rokok Dji Sam Soe ;
- Bahwa, kemudian saksi Fadhilah mengeluarkan isi bungkus rokok tersebut dan ternyata dua buah lintingan yang terdakwa tidak tahu apa isinya, setelah di kantor Polisi ditunjukkan oleh Penyidik bahwa isi lintingan tersebut adalah daun ganja kering ;
- Bahwa, tidak benar jika terdakwa sempat merebut dan membuang bungkus rokok Dji Sam Soe tersebut karena terakwa merasa tidak pernah tahu dan memiliki bungkus rokok tersebut ;
- Bahwa, sekitar jam 10 atau jam 11 atau sekitar 4 jam setelah ditangkap Polisi terdakwa baru dilakukan pemeriksaan dan terdakwa tidaktahu kapan pemeriksaan urine dilakukan ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa merasa keberatan untuk dioeriksa karena terdakwa akan menunjuk seorang Penasihat Hukum akan tetapi penyidik tetap melakukannya dengan mengatakan “ tidak apa-apa hanya untuk dibuatkan BAP dan nanti menyusul “ ;
- Bahwa, di dalam pemeriksaan tersebut, terdakwa membenarkan barang bukti tas ransel dan tas laptop milik terdakwa, akan tetapi tas ransel milik terdakwa bukan yang sekarang diajukan barang bukti ;
- Bahwa, waktu di penyidik terdakwa sempat pernah meminta tas laptop milik terdakwa yang berisi digital music computer dan peralatan rekaman musik lainnya akan tetapi tidak dikabulkan oleh penyidik dengan alasan sudah diserahkan ke Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti, akan tetapi sampai sekarang tas laptop tersebut tidak pernah diajukan sebagai barang bukti dan terdakwa tidak tahu kemana harta berharga milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa, tas laptop tersebut sangat berharga karena di dalam digital music computer tersebut selain berisi arransemen lagu-lagu juga ada draft—draft kontrak kerja terdakwa dengan pihak lain ;
- Bahwa, benar pada sat dilakukan pemeriksaan di penyidik terdakwa sempat diambil urinenya, akan tetapi di dalam botol urine tersebut tidak ada lebel nama terdakwa, sehingga terdakwa tidak tahu apakah urine yang diperksa di laboratorium itu milik terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa menyangkali barang bukti berupa tas hitam dan bungkus rook Dji Sam Soe serta lintingan daun ganja adalah milik terdakwa ;
- Bahwa, tas milik terdakwa berbentuk agak lonjong dengan tulisan Bodypack dengan tulisan sablon putih besar yang terletak di atas kantong depan, kantong sampingnya tidak berbentuk



jaring, tetapi berbentuk tertutup bahan yang sama dengan tas (terpal), ada logo huruf F initial Fariz berbentuk bulat berwarna putih terbuat dari plastic dengan garis tengah 4 Cm dan logo tersebut berbentuk dari siluet hitam foto-foto Fariz RM dengan garis merah di sebelah kiri huruf F tersebut, dan salah satu tali untuk menyandang ransel tersebut di bawahnya terdapat gantungan tempat kartu nama Fariz RM sebagai identitas pemilik tas ;

- Bahwa, sejak dari penyidik sampai sekarang di persidangan terdakwa selalu meminta agar dilakukan pemeriksaan sidik jari pada tas tersebut kalau ada sidik jari terdakwa maka terdakwa akan mengakui perbuatannya akan tetapi permintaan tersebut tidak pernah dkabulkan ;
- Bahwa, benar sejak SMA terdakwa sudah mengenal dan menggunakan ganja, akan tetapi sejak tahun 2001/2002 sama sekali sudah berhenti ;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah menggunakan obat-obatan narkotika lainnya selain ganja ;
- Bahwa, untuk membantu terdakwa berhenti dari ketergantungan narkoba, terdakwa minta tolong kepada dr Priche untuk merawat dan mengawasi usaha penyembuhan tersebut ;
- Bahwa, sejak tahun 2001/2002 itu terdakwa selalu rutin datang konsultasi dan pengobatan kepada dr Priche, dan sampai dinyatakan bersih dan sembuh di tahun 2005 yang lalu ;
- Bahwa, sejak tahun 2004 sampai sekarang itulah terdakwa sudah sama sekali tidak menggunakan obat-obat narkotika lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa satu buah tas punggung warna hitam merek Bodypack dan satu bungkus rokok Dji Sam Soe serta 1 ½ linting ganja, terhadap barang bukti tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu dan bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta barang butki yang diajukan d persidangan , Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang diterangkan di persidangan dan terurai di atas telah memenuhi unsur-unsur pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut

Primer : melanggar pasal 78 ayat 1 huruf a UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

Subsider : melanggar pasal 85 huruf a UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primer tersebut terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penyusunan surat dakwaan secara subsideritas, membawa suatu konsekwensi hokum ialah apabila dakwaan Primer teiahterbukti, maka dakwaan selebihnya tidak

perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka majelis harus mempertimbangkan dakwaan subsider ;

Menimbang, bahwa penyusunan dakwaan secara subsideritas bermakna bahwa sebagai dakwaan utama adalah perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Primer sedangkan perbuatan pidana seperti yang diuraikan dalam dakwaan subsider adalah perbuatan lain yang berdiri sendiri akan tetapi sebagai perbuatan pengganti dari perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa majelis tidak sependapat dengan kesimpulan Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa penyusunan dakwaan secara subsideritas tidaklah bermakna adanya dua perbuatan pidana atau lebih yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berturut-turut, tindak pidana yang didakwakan tersebut dilakukan tidak sekaligus selesai melainkan beberapa kali ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam dakwaan Primer telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat 1 huruf a UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai
4. Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yakni ganja ;

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang , bahwa sebelum majelis mempertimbangkan apakah “ barang siapa “ perlu dipertimbangkan atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa telah tidak sependapat dengan Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa “ barang siapa “ bukanlah unsure tindak pidana, karena barang siapa tersebut telah melekat dengan sendirinya pada suatu tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa ada beberapa ahli berpendapat, bahwa “ barang siapa “ adalah unsure delict dari suatu perbuatan pidana, sehingga mereka berpendapat karena “ barang siapa “ adalah salah satu unsure delict, maka unsure “ barang siapa “ harus dipertimbangkan sama halnya dengan mempertimbangkan setiap unsure delik dari perbuatan pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa ada juga ahli hukum pidana menyatakan bahwa “ barang siapa “ bukan merupakan salah satu unsur delict dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan, sehingga hal itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap “ barang siapa “ majelis berpendapat bahwa “ barang siapa “ adalah bukan unsure delict dari suatu perbuatan pidana, melainkan adalah unsure dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa sebagai salah satu unsur pasal yang didakwakan maka majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa memenuhi unsure barang siapa atau tidak. Sedangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya atau tidak haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur delict dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Dan juga apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah terbukti memenuhi seluruh unsur delict dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, haruslah dipertimbangkan dan dibuktikan apakah pada diri terdakwa terbukti ada unsur kesalahan atau tidak, sebab tanpa kesalahan maka seseorang tidak dapat dipidana (Geen Straft zonder Schuld : tiada pidana tanpa kesalahan) ;

Menimbang, sebagai salah satu unsure pasal 78 UU No. 22 tahun 1997, maka majelis akan mempertimbangkan, apakah terdakwa memenuhi unsure “ barang siapa “ sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ ialah setiap subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum , dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan maka telah terbukti terdakwa sehat jasmani dan rokhaninya, tidak sedang dicabut hak dan kewajiban hukumnya, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka terdakwa telah memenuhi unsur “ barang siapa “ ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, apakah terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya atau tidak, dan apakah terdakwa harus dibebani pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka akan dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsure delict dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, dan apakah pada diri terdakwa ada unsure kesalahan atau tidak, sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Ad. 2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan suatu perbuatan “ tanpa hak “ ialah, apabila perbuatan yang dilakukan tersebut tidak berdasarkan pada suatu alas hak yang sah , sedangkan melakukan perbuatan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ialah apabila perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu norma atau ugeran atau kesusilaan yang hidup dalam masarakat (perbuatan melawan hukum materiil), dan kepada orang yang melanggar (yang lain mengatakan sesuai dengan) aturan tersebut, ia harus dijatuhi pidana, atau nestapa atau sanksi- sanksi lain yang hidup dalam masarakat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti pada diri terdakwa suatu alas hak dalam ujud surat ketetapan tertentu dari yang berwenang, yang menjadikan terdakwa mempunyai hak yang sah untuk melakukan perbuatan sesuai dengan pasal 78 UU nomor 22 tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti memenuhi unsure “ tanpa hak dan melawan hukum “, melakukan suatu perbuatan pidana sesuai dalam pasal 78 UU nomor 22 tahun 1997 sebagai dasar dakwaan Primer, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure ketiga pasal 78 UU nomor 22 tahun 1997 tersebut atau tidak, yang akan dipertimbangkan seperti terurai di bawah ini ;

Ad.3. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika dalam bentuk tanaman yakni ganja.-

Menimbang, bahwa majelis perlu menjelaskan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dikehendaki dalam unsur ketiga ini, apakah perbuatan-perbuatan tersebut adalah kumulatif atautkah alternative ;

Menimbang, majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa unsur ketiga dalam pasal 78 UU nomor 22 tahun 1997 yang bersifat alternative adalah bertentangan dengan penerapan system pidana yang berlaku, bahwa setiap rumusan pasal-pasal mengandung unsur-unsur stiap delik yang harus dibuktikan. Unsur-unsur delik tersebut mempunyai konsekwensi apabila salah satu unsur tersebut tidak terbukti maka pasal yang didakwakan atau dituntut akan menjadi gugur ;

Menimbang, bahwa adalah tidak keliru pendapat Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa setiap unsur delik pasal yang didakwakan harus dibuktikan dan harus terbukti seluruhnya, dengan tidak terbuktinya salah satu unsur delik dari pasal yang didakwakan, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, bukan dakwaan atau tuntutan menjadi gugur sebagaimana yang dinyatakan oleh Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai beberapa perbuatan yang di sebutkan dalam pasal 78 UU nomor 22 tahun 1997, adalah bersifat alternative, artinya cukup salah satu perbuatan saja yang dilakukan oleh terdakwa, sudah memenuhi unsur ke tiga pasal 78 UU nomor 22 tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah terbukti “mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai “, narkotika dalam bentuk tanaman yakni ganja ;

Menimbang, bahwa untuk pengertian mempunyai dalam persediaan, majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa, yang mengartikan mempunyai dalam persediaan haruslah dalam jumlah yang besar, akan tetapi walau sedikit saja sudah cukup diartikan sebagai

menyimpan dalam persediaan, karena bagi si pelaku sudah ada niat menyimpan dan untuk menggunakan barang tersebut di lain waktu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa telah terbukti mempunyai dalam persediaan, atau memiliki atau menyimpan atau menguasai narkoba dalam bentuk tanaman , amak majelis akan mempertimbangkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa menyangkali seluruh dakwaan dengan menyatakan di persidangan bahwa barang bukti tas dan bungkus rokok Dji Sam Soe serta 1 ½ linting ganja adalah bukan miliknya ;
- Bahwa, tas milik terdakwa berbentuk agak lonjong persegi, tulisan merek Bodypack, tulisannya sablon putih besar yang terletak di atas kantong depan, kantong sampingnya tidak berbentuk jarring tapi berbentuk tertutup bahan yang sama dengan tas (terpal), ada logo F initial Fariz berbentuk bulat berwarna putih terbuat dari plastic dengan garis tengah 4 Cm dan logo tersebut tersebut dari Siluet hitam foto-foto Fariz dengan garis merah di sebelah kiri huruf F tersebut ;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah membeli rokok Dji Sam Soe, rokok terdakwa adalah Sampurna mild merah putih ;
- Bahwa, benar memang sejak SMA terdakwa sering menggunakan ganja akan tetapi sejak tahun 2001/2002 terdakwa sudah berhenti dan kemudian meminta saksi dr Priche untuk merawat dan menyembuhkan terdakwa dari ketergantungan narkoba, sehingga pada tahun 2005 terdakwa telah dinyatakan sembuh dan bersih dari ketergantungan penggunaan narkoba ;
- Bahwa, tas milik terdakwa ada 2 buah satu buah berisi digital music computer dan satu lagi berisi agenda, dan pakaian kotor seperti baju, kaos dan celana ;
- Bahwa, saksi Polisi DC Nugroho, Shally, Rahmad Said dan Edy Suratno (sopir taxi), menerangkan di persidangan bahwa tas milik terdakwa yang dibawa dan yang digeledah di

dalam taxi berjumlah 2 buah , itu berisi laptop, dan satu lagi berisi pakaian kotor seperti baju, kaos dan celana ;

- Bahwa, saksi Rahmad Said dan Shally menyatakan di persidangan bahwa pada waktu memasukkan pakaian kotor milik terdakwa ke dalam tas ransel terdakwa tidak ada bungkus rokok Dji Sam Soe, terdakwa tidak pernah merokok Dji Sam Soe karena rokok terdakwa adalah Sampurna Mild merah putih ;
- Bahwa, saksi DC Nugroho menerangkan di persidangan, bahwa bungkus Dji Sam Soe yang berisi ganja diambil dari dalam tas diantara baju-baju kotor terdakwa ;
- Bahwa, saksi Fadhilah Ali menerangkan di persidangan bahwa tas milik terdakwa ada 2 buah satu buah berisi seperti laptop akan tetapi saksi tidak tahu, dan tidak ada pakaian kotor, hanya berisi bungkus Dji Sam Soe dan lintingan ganja ;
- Bahwa, saksi Faadhilah Ali mengambil bungkus Dji Sam Soe yang berisi lintingan ganja dari tas bagian depan (anakan tas bagian depan), bukan dari dalam tas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan terurai di atas, terutama saksi dari 2 orang Polisi yang melakukan operasi dimana Polisi Fadhilah Ali yang menghentikan, melakukan pemeriksaan dan melakukan pengglesahan telah memberikan keterangan yang berbeda dengan saksi DC Nugroho anggota Polisi lainnya, yang ikut melakukan operasi tentang keadaan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah tidak diperoleh persesuaian keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya, sehingga tidak diperoleh adanya keyakinan bahwa terdakwa memenuhi unsur mempunyai dalam persediaan atau menguasai atau memiliki narkotika dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure pasal 78 ayat 1 huruf 1 UU nomor 22 tahun 1997 tidak terpenuhi, maka unsure selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primer ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer, maka terdakwa harus ~~dibebaskan~~ dari dakwaan Primer tersebut ;

f.s.c.7
"dibebaskan"
Sabar Mula
10-3-09
 Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dalam pasal 85 huruf a UU nomor 22 tahun 1997, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Subsider ;

Menimbang, bahwa unsure-unsur pasal 85 huruf a UU nomor 22 tahun 1997 adalah :

1. Barang siapa ;
2. Menggunakan narkotika golongan bagi dirinya sendiri ;

Ad. 1. Barang siapa.-

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsure " barang siapa " sebagaimana yang dipertimbangkan dalam dakwaan Primer, dimana di dalam dakwaan Primer telah terpenuhi, maka unsure " barang siapa " dalam dakwaan Subsider juga telah terpenuhi ;

Ad. 2. Menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri .-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika dalam pasal ini menurut majelis adalah menggunakan narkotika untuk memenuhi hasrat keinginannya karena ketergantungan terhadap narkotika dengan cara membakarnya dan kemudian menghisapnya layaknya sigaret atau rokok ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti menggunakan narkotika, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, diakui benar sejak SMA terdakwa sudah menggunakan narkoba dan terakhir menggunakan pada tahun 2001 /2002 ;
- Bahwa, sejak 2001/2002 terdakwa sudah sama sekali tidak menggunakan lagi dan ingin sembuh dari ketergantungan narkoba ;
- Bahwa, untuk mendapat kesembuhan, maka terdakwa dirawat dan diawasi oleh saksi dr. Priche, yang secara rutin melakukan terapi untuk penyembuhan dengan cara sedikit demi sedikit memberikan obat sejenis narkoba kadar rendah dan dalam 6 bulan sekali mengontrol melakukan tes urine terdakwa ;
- Bahwa, pada akhirnya di tahun 2004/2005 terdakwa dinyatakan sembuh dan bersih oleh dr. Priche, namun demikian saksi dr. Priche masih tetap merawatnya ;
- Bahwa, terdakwa menyangkali bahwa terdakwa sudah sama sekali tidak menggunakan narkoba sejak tahun 2001, sehingga terdakwa menyangkali bahwa hasil tes urine yang dijadikan bukti di persidangan adalah hasil tes urine terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti hasil tes urine terdakwa yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi Asep Winadi pada tanggal 29 Oktober 2007, yang menyatakan dalam surat keterangan hasil tes urine terdakwa Cannabis, amphetamine dan Morphine /Opium positif

Menimbang, bahwa Pensihat Hukum terdakwa menyangkali hasil tes urine terdakwa akan menjadi tidak valid, karena tes urine dilakukan setelah 10 jam urine diambil, hal ini sesuai dengan keterangan saksi dr Popo Siswanto yang menerangkan bahwa untuk menjamin ke-valid-an hasil tes urine apakah mengandung zat narkoba atau tidak, maka tes harus dilakukan dalam waktu tidak boleh lebih dari 6 jam sejak pengambilan urine ;

Menimbang, bahwa menurut majelis sarat tes harus dilakukan oleh pemeriksa harus dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari 6 jam agar hasilnya efektif atau valid hasilnya, akan tetapi walaupun pemeriksaan dilakukan oleh saksi Asep Winardi setelah 10 jam hasilnya positif mengandung cannabis, amphetamine dan morphine/pium ;

Menimbang, bahwa pernyataan Penasihat Hukum dalam pembelaannya yang menyatakan, bahwa oleh karena tes dilakukan 10 jam setelah urine diambil, dan dalam botol kemasan tidak ada label nama terdakwa, maka kemungkinan hasil tes tersebut adalah hasil tes urine orang lain, dan apalagi menurut keterangan saksi dr.Priche, bagi seseorang yang duduk di dekat orang yang sedang menghisap ganja maka dalam darah orang tersebut juga dapat positif mengandung narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan dan dibawah smpah saksi Asep menenrangkan bahwa ia yakin bahwa urine yang diserahkan kepadanya untuk dilakukan tes adalah urine terdakwa walaupun dalam botol tersebut tidak ada label nama terdakwa, akan tetapi hari itu tidak ada tersangka lain selain terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya kekeliruan hasil pemeriksaan tes urine terdakwa atau tertukarnya tes urine terdakwa dengan orang lain maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haraus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dr. Priche, bahwa saksi terakhir memeriksa terdakwa adalaha 6 bulan sebelum kejadian terdakwa ditangkap dan hasilnya negatif ;

Menimbang, bahwa adalah tidak ada jaminan setelah dilakukan tes 6 bulan yang lalu terdakwa tidak menggunakan lagi, yang dalam kenyataannya setelah dilakukan tes urine pada tanggal 29 Oktober 2007 oleh saksi Asep Winardi, ternyata hasilnya positif ;

Menimbang, bahwa hasil tes urine yang dilakukan oleh saksi dr. Popo Siswanto, pada tanggal 24 Januari 2008, juga harus dikesampingkan, karena pada saat tes urine dilakukan sudah lewat dari 45 hari, sebagai waktu paling lama tersimpannya zat-zat narkotika dalam darah si pasien dalam keadaan ginjalnya berfungsi normal, sebagaimana keterangan saksi dr.Priche ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka unsure ke dua pasal 85 huruf a UU nomor 22 tahun 1997 telah terpenuhi ;

Menimbang., bahwa berdasarkan perrimbangan-pertimbangan seperti terurai di atas, maka seluruh unsure pasal 85 huruf a sebagai dasar dakwaan subsider telah terpenuhi, sehingga oleh

karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsider dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka majelis akan mempertimbangkan adanya 2 syarat pidana yakni :

1. Syarat adanya perbuatan pidana ;
2. Syarat adanya kesalahan atau Schuld ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsure pasal 85 huruf a UU nomor 22 tahun 1997 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider, dan dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan penghapus pidana lainnya, maka kedua sarat pembedaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Menimbang, sudah sering kita membaca berita dalam media cetak atau mendengar dan melihat melalui media elektronika akhir-akhir ini bahwa Indonesia bukan saja sebagai daerah transit peredaran narkotika yang kemudian akan diedarkan ke Negara lain, akan tetapi Indonesia juga sudah menjadi Negara tujuan peredaran narkotika ;

Menimbang, dengan melihat keadaan peredaran narkotika yang sangat mengkhawatirkan akan merusak generasi muda Indonesia, maka Pemerintah Indonesia mempunyai program nasional untuk memberantas peredaran narkotika dengan slogan-slogan diantaranya “ Say No Drug “, dan dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai seorang publik figure, yang dengan melalui pentas musiknya dapat ikut mensukseskan program nasional Pemerintah Indonesia tersebut dengan kampanye anti narkotika kepada seluruh penggemarnya yang tentu saja dimulai dari diri sendiri, akan tetapi hal yang demikian tidak dilakukan oleh terdakwa ;



Menimbang, bahwa menghargai jasa-jasa terdakwa dalam blantika musik Indonesia, yang secara umum tahu peran serta terdakwa dalam ikut mengembangkan warna musik di kancah nasional, dan juga sebagai tulang punggung dalam menghidupi keluarganya, maka hal yang demikian akan dijadikan pertimbangan dalam hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan ialah memberi pendidikan agar si pelaku menyadari akan kesalahannya, sehingga kelak di kemudian hari dia tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan sekaligus sebagai upaya pencegahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa menurut majelis seorang pelaku kejahatan narkoba baik itu sebagai pelaku pengedar dan apalagi sebagai pengguna, maka seharusnya dia diisolasi dari komunitas pelaku-pelaku lain yang sudah mengenal dunia peredaran narkoba ;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa penempatan terdakwa dalam perawatan dokter ahli adalah lebih berhasil menyembuhkan terdakwa dari ketergantungan pemakaian narkoba, dari pada menempatkan terdakwa di Lembaga Pemasarakatan Khusus narkoba, karena dengan mencermati berita dalam media cetak dan media elektronika, walaupun pelaku-pelaku narkoba kelas kakap sudah diadili dan dipidana dalam Lembaga Pemasarakatan Khusus narkoba, peredaran narkoba di Indonesia tidak kunjung surut bahkan kalaulah benar hal tersebut disinyalir semakin tak terkendali karena peredaran narkoba di Indonesia ada yang dikendalikan dari balik penjara ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan pada pasal 47 UU nomor 22 tahun 1997, yang menentukan :

(1). Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan /atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba ;

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan pencandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

maka majelis memutuskan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, majelis memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan selama yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus ditempatkan dalam perawatan/pengobatan pada fasilitas rehabilitasi medis, maka terdakwa harus dilepaskan dari Tahanan ;

Menimbang, bahwa pengobatan dan/atau perawatan pencandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi yang dapat meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa salah satu Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas rehabilitasi medis bagi korban narkotika adalah Rumah Sakit Melia Cibubur, maka majelis memerintahkan Penuntut Umum agar menempatkan untuk dirawat dan disembuhkan dari ketergantungan narkotika ke Rumah Sakit Melia Cibubur tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah tas warna hitam, oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara, sedangkan 1,½ (satu setengah) linting ganja harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider maka dibabani pula untuk membayar biaya perkar ini ;

Mengingat dan menyandarkan pada segala peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, khususnya pasal 47 dan pasal 85

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa **FARIZ ROESTAM MOENAF alias FARIZ RM** tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan bahwa terdakwa **FARIZ ROESTAM MOENAF alias FARIZ RM** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider yakni : “ Dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditambah **denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)**, subsider **2 (dua) bulan kurungan** ;
5. Menetapkan dan memerintahkan Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa tersebut dalam lembaga rehabilitasi medis pencandu narkoba di **Rumah Sakit Melia Cibubur** dalam tenggang waktu tersebut diatas ;
6. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani Hukuman ;
7. Menetapkan agar terdakwa dilepaskan dari Tahanan Negara ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu buah tas warna hitam merek Bodypack dirampas untuk Negara ;
 - Satu bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1 ½ linting daun ganja kering dirampas untuk dimusnahkan ;
9. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

PETIKAN PUTUSAN
No. 2220/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara a.n. terdakwa :

FARIZ ROESTAM MUNAF alias FARIZ R.M.

Laki-laki, 48 tahun/05-Januari-1959, lahir di Jakarta, Bangsa Indonesia beragama Islam, Wiraswasta/Musisi, Pendidikan Program Sarjana muda Seni rupa, bertempat tinggal di Jl. Camar XI Blok BE-4 No.4 Bintaro Jaya, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Tangerang,

Terdakwa ditahan sejak tanggal 29-10-2007, hingga sekarang masih berada dalam tahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti lainnya

Menimbang, dan sebagainya ;

Memperhatikan akan dakwaan Primer Pasal 85 huruf a UU No.22/1997 tentang Narkotika

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **FARIZ ROESTAM MUNAF alias FARIZ R.M.**, tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan Pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primer
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan bahwa terdakwa **FARIZ ROESTAM MUNAF alias FARIZ R.M.** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Subsider yakni "**Dengan tanpa hak dan melawan Hukum telah menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman ;**
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana **penjara selama 8(delapan) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, ditambah **denda sebesar Rp.2.000.000- (dua juta rupiah) Subsider 2(dua) bulan kurungan;**
5. Menetapkan dan memerintahkan Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa tersebut dalam lembaga rehabilitasi medis pecandu narkotika di Rumah Sakit MELIA CIBUBUR dalam tenggang waktu tersebut di atas ;
6. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani Hukuman ;
7. **Menetapkan agar terdakwa dilepaskan dari Tahanan Negara ;**
8. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa
 - a. Satu buah tas warna hitam merk Bodypack dirampas untuk Negara ;
 - b. Satu bungkus rokok Dji Sam Soe dan 1,5 (satu setengah) liting daun ganja kering seberat 0.7038 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 10-Maret-2008**, oleh kami, GATOT SUHARNOTO, SH., Selaku Hakim Ketua Majelis, ASWAN NURCAHYO, SH., Dan H. WAHJONO, SH.Mhum., Masing-masing Sebagai Hakim Anggota, dibantu SUPYANTORRO MUCHIDIN, SH. Panitera Pengganti, dihadapan AGUNG ARDIYANTO, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum dengan dihadiri oleh terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,



ASWAN NURCAHYO, SH.



H. WAHJONO, SH.Mhum.

Hakim Ketua Majelis,



GATOT SUHARNOTO, SH.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : SABAR MULA TUA

NPM : 2003115063

JURUSAN : ILMU HUKUM

ALAMAT : ASRAMA POLRI CIPUTAT BLOK C NO. 135
TANGERANG

NO. TELP : 081380644035

TEMPAT, TGL LAHIR : JAKARTA, 20 FEBRUARI 1985

PEKERJAAN : POLRI

NAMA ORANG TUA : BAPAK : S. GULTOM
IBU : S. SINAGA (Alm)



RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. TK BHAYANGKARI : 1990 - 1991
2. SDN CIPUTAT VII : 1991 - 1997
3. SLTP PGRI 156 CIPUTAT : 1997 - 2000
4. SMA TRIGUNA JAYA CIPUTAT : 2000 - 2003
5. SECABA POLRI : 2005 - 2006



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Darmawangsa I No.1 Kebayoran Baru, Jakarta 12140
Telp : (021) 7267655, 7231948 Fax : (021) 7267657
Kampus II : Jl. Raya Perjuangan Bekasi Utara
Telpon : (021) 88955882

Jakarta, 16 Juni 2009

Nomor : B/60/VI/2009/Skripsi/FH-UBJ
Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dosen Fakultas Hukum UBJ
Di Jakarta.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah terpenuhinya persyaratan untuk dimulainya proses bimbingan dan penyelesaian skripsi untuk mahasiswa Program Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas nama :

Nama Lengkap : Sabar Mulatua
NPM / NIRM : 2003115063
Fakultas / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Upaya Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Di Tinjau Dari UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 2220/Pid.B/2007/PN. Jak Sel).

Maka dengan ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menunjuk nama-nama berikut sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa tersebut :

Pembimbing Materi : **Dr. Syaiful Bahri., SH., MH.**
Pembimbing Teknis : **Armansyah, SH., MH.**

Dalam proses bimbingan agar diperhatikan sebagai berikut :

1. Pembimbing Skripsi wajib untuk :
 - a. Menyediakan waktu dan memberikan bimbingan selama proses penulisan Skripsi berlangsung.
 - b. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa bimbingannya mengenai materi/substansi sesuai dengan judul Skripsi.
 - c. Memberikan bimbingan Teknis penulisan sesuai dengan Pedoman Pengajuan Proposal dan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
 - d. Memberikan arahan kepada Mahasiswa bimbingannya dalam materi atau teknis penulisan skripsinya.
2. Proses bimbingan Skripsi dilakukan selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal surat Penunjukan Bimbingan Skripsi dikeluarkan dan dapat diperpanjang selama 3 (Tiga) bulan untuk perpanjangan sebanyak 2 (Dua) kali.
3. Setelah proses bimbingan dan telah mendapatkan persetujuan dari Pembimbing, Mahasiswa wajib melaporkan kepada Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Demikian atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari para dosen pembimbing kami ucapkan terima kasih.



DEKAN,

Dr. Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum., Msi.

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


NAMA : DR. Syaiful Bakhti, SH, MH
JABATAN : PEMBIMBING MATERI

Dengan ini menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA*) untuk menjadi Pembimbing Skripsi Mahasiswa/i

ATAS NAMA : SABAR MULA TUA
NPM : 200315063
PROG. KEKHUSUSAN : 1. PK. I (HK. PERDATA) 2. PK. II (HK. PIDANA) 3. PK. III (HK. BISNIS)
PROG. STUDI : Ilmu Hukum
ALASAN : Karena, Jatake menunjang pekerjaan saya.

Demikian, Agar maklum.

Jakarta, 8 JULI 2009
Hormat Kami


DR. SYAIFUL BAKHTI, SH, MH

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ARMANSYAH, SH, MH
JABATAN : DOSEN TENAGA

Dengan ini menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA*) untuk menjadi Pembimbing Skripsi Mahasiswa/

ATAS NAMA : SABAR MULA TUA. GULTOM

NPM : 2003115063


PROG. KEKHUSUSAN : 1. PK. I (HK. PERDATA) 2. PK. II (HK. PIDANA) 3. PK. III (HK. BISNIS)

PROG. STUDI : Ilmu Hukum

ALASAN : Saya karena, berkaitan
dengan pekerjaan saya sehari-
hari.

Demikian, Agar maklum.

Jakarta, 15 Juli 2009
Hormat Kami


ARMANSYAH, SH, MH



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Darmawangsa I No.1 Kebayoran Baru, Jakarta 12140

Telpon : (021) 7267655, 7231948 Fax : (021) 7267657

Kampus II : Jl. Raya Perjuangan Bekasi Utara

Telpon : (021) 88955882

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SABAR MULA TUA
NPM : 2003115063
PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
MELALUI REHABILITASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG
NARKOTIKA (STUDI KASUS
PUTUSAN PN JAKSEL NO.
2220/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL)

PEMBIMBING MATERI : Dr. Syaiful Bakhri, SH, MH

NO.	TANGGAL KONSULTASI	URAIAN BIMBINGAN	PARAF
1	18/7/2009	proposisi skripsi	
2	14/8/09	Bab I	
3	26/8/09	Bab II	
4	10/09/09	Bab III	
5	25/09/09	Bab IV	
6	7/10/09	perbaikan	



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Darmawangsa I No.1 Kebayoran Baru, Jakarta 12140

Telpon : (021) 7267655, 7231948 Fax : (021) 7267657

Kampus II : Jl. Raya Perjuangan Bekasi Utara

Telpon : (021) 88955882

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SABAR MULA TUA
NPM : 2003115063
PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
MELALUI REHABILITASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG
NARKOTIKA (STUDI KASUS
PUTUSAN PN JAKSEL NO.
2220/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL)

PEMBIMBING TEKNIS : Armansyah, SH, MH

NO.	TANGGAL KONSULTASI	URAIAN BIMBINGAN	PARAF
	15 Juli	Penyerahan Proposal	
	30 Juli	Bab I - II	
	1 Agustus	revisi / perbaikan	
	30 September	Bab III - Bab IV	
	11 Oktober	Knal revisi Bab I - V	